

ABSTRAKSI

Tanti Sofiyanti, *Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Dengan Besaran Keuntungan Di Awal Pada Unit Simpan Pinjam Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka.*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dimana LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha (proyek), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dengan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang *mudharabah* menurut perumus pembiayaan *mudharabah* serta bagi hasil dengan besaran keuntungan di awal dalam pembiayaan *mudharabah* pada USP Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum. Prinsip muamalah adalah aturan yang harus teraplikasikan dalam setiap bentuk muamalah. Oleh karena itu, untuk mencapai kegiatan muamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip islam, maka *mudharabah* sebagai salah satu bentuk kerjasama harus sesuai dengan asas-asas muamalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Jln. Raya Timur No. 1/456 Ciborelang Jatiwangi Majalengka. Metode yang digunakan adalah metode *studi kasus* dengan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang lazim digunakan pada suatu peristiwa dalam hal ini penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan besaran keuntungan di awal pada USP Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pemahaman tentang *mudharabah* menurut perumus pembiayaan *mudharabah* di USP Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum adalah akad kerjasama di antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dengan nisbah keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yang digunakan oleh USP Koppontren Al-Mizan Ummi Kultsum Majalengka adalah dengan besaran keuntungan di awal. Salah satu alasan penetapan bagi hasil tersebut karena sulitnya mengukur tingkat kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil rekapitulasi keuangan kepada *shahibul mal*.

Salah satu rukun dari *mudharabah* adalah adanya *nisbah* keuntungan. Pembagian keuntungan ditentukan dengan *presentase* bukan berdasarkan jumlah uang tertentu, jika ditentukan dengan nominal berarti *shahibul mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan rugi. Ini akan membawa kepada perbuatan *riba*. Menurut para ahli fiqih apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, maka perjanjian *mudharabah* akan dibatalkan. Pembiayaan *mudharabah* ini termasuk salah satu dari transaksi NUC (*natural uncertainty contract*) yaitu kontrak tidak memberikan kepastian pendapatan. Apabila NUC diubah menjadi NCC maka terjadilah *riba nasi'ah* artinya mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti, hal ini dilarang dan haram hukumnya karena melanggar *sunatullah*.